

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR:**

**TENTANG
PENETAPAN HASIL TELAHAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE PRODUK.....KABUPATEN TANA TIDUNG**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Produk....., diperlukan Penelaahan Produk Katalog Elektronik EtalaseKabupaten Tana Tidung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;

6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK
- KESATU : Menetapkan Penetapan Penelaahan Produk katalog Elektronik Produkdengan rincian sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada Tanggal,

SEKRETARIS DAERAH,

SAID AGIL,ST.,MT.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196911171999031005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tana Tidung di- *Tideng Pale* (Sebagai Laporan)
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di- *Tideng Pale*
3. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum di- *Tideng Pale*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG
TENTANG PENETAPAN HASIL
TELAAHAN PRODUK KATALOG
ELEKTRONIK ETALASE PRODUK
.....

NOMOR : 027/

TANGGAL : 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/ Jasa

Kebutuhan akanmerupakan kebutuhan rutin yang diperlukan oleh semua Pemerintah Daerah sejak awal tahun anggaran. Dalam upaya pemenuhan perlengkapan secara rutin

Untuk mendukung penyediaanyang efektif dan efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Meubelair/Furniture Kabupaten Tana Tidung.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman pendaftaran dan pencantuman produkbagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk :Kabupaten Tana Tidung
2. Latar Belakang Usulan Produk :
 - Amanat Peraturan Perundang-undangan
 - Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik;
 - Kebutuhan dari Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah terhadap Barang/ Jasa tertentu, kebutuhan tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur katalog;
 - Usulan dari Pelaku Usaha; dan/ atau
 - Hasil laporan monitoring dan evaluasi dan memuat rekomendasi yang menyatakan Barang/Jasa perlu tayang dalam Katalog Elektronik

3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Pengelola Katalog Elektronik yang memproses Etalase Produkuntuk dicantumkan pada Katalog Elektronik kepada LKPP

C. Pencantuman Barang/ Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman Barang/Jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran , Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG
ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog)

Penyedia (Badan Usaha/Perorangan)

Produsen / Principal

Distributor / Agen

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Kategori

- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - 1) KLBI No.;
 - 2) KLBI No.
 - 3) KBLI No.;
 - 4) KBLI No.
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- d. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha)
- e. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
- f. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - 1) Biaya ;
 - 2) *Biaya Pemasangan (apabila ada)*;
 - 3) *Biaya Pengiriman*;
 - 4) *Overhead* dan keuntungan; dan
 - 5) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Informasi Harga Satuan Produk yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

1. Kategori Suku Cadang/*Spareparts*

- a. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggungjawab yang harus dimiliki oleh Penyedia Katalog Elektronik;
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - 1)
- c. Memiliki Nomor Poko Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- d. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

- e. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
- 1) *Biaya* ;
 - 2) *Biaya Pemasangan (apabila ada)*;
 - 3) *Biaya Pengiriman*;
 - 4) *Overhead* dan keuntungan; dan
 - 5) Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi Harga Satuan Produk yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

2. Produk yang ditawarkan adalah Bahan Kimia dengan rincian sebagai berikut:

- a.
-
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 -

- b.;
-
 -
 -
 -
 -
 -
 -

BAB III PROFIL ETALASE PRODUK

Profil Etalase Produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi biaya kirim yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk

Kategori	Sub Kategori
.....

.....

B. Atribut Produk

1. Kategori
- a. Nama Produk;
- b. Merek;
- c. No. Produk Penyedia;
- d. Unit Pengukuran;
- e. Jenis Produk;
- f. Kode KBKI;
- g. Nilai TKDN (%);
- h. Nilai BMP (%);
- i. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
- j. Masa Berlaku Produk;
- k. Komponen Biaya:
- l. Lokasi Toko; dan
- m. Keterangan Lainnya.

C. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
- Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
- Tidak

F. Informasi Lainnya

- a. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
- b. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
- c. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

A. Kategori

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib diisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan “Tanpa Merek”.
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk
5	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau impor
6	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodifikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
8	Nilai BMP (%)	Wajib diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Wajib diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
10	Masa berlaku produk	Wajib diisi	<p>Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik</p> <p><i>(Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput)</i></p>

11	Komponen Biaya	Wajib diisi	Berisi informasi komponen penyusunan dari harga produk, minimal yang terdiri dari : 1. Biaya 2. Overhead dan keuntungan; dan 3. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12	Lokasi Toko	Wajib diisi	Berisi informasi lokasi toko
13	Keterangan Lainnya	Tidak wajib diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada Tanggal,

SEKRETARIS DAERAH,

SAID AGIL,ST.,MT.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196911171999031005